

anri

**KAJIAN KESIAPAN LEMBAGA KEARSIPAN
DALAM MENGHADAPI KOMUNITAS ASEAN
(ASEAN COMMUNITY)**



**PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

2016

Kajian Kesiapan Lembaga Kearsipan dalam Menghadapi Komunitas ASEAN (ASEAN Community)

Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Arsip Nasional Republik Indonesia.



Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia

Jalan Ampera Raya No. 7 Jakarta 12560

Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, ANRI

Kajian Kebutuhan E-Arsip pada Instansi Pemerintah

Jakarta: ANRI, 2016

17,6 x 25 cm, viii + 38 hal.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Judul : Kajian Kesiapan Lembaga Kearsipan dalam Menghadapi Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*)
Tebal : viii + 36 hlm
Referensi : xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Unit Kerja : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

ABSTRAK

Komunitas ASEAN berdiri pada tiga pilar, Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Politik-Keamanan ASEAN serta Komunitas Sosial-Budaya ASEAN. Dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2009-2015, isu kearsipan dimunculkan sebagai bagian dari usaha usaha untuk mempromosikan dan mempreservasi ASEAN *cultural heritage*. Sementara, pada komunitas ekonomi, isu kearsipan muncul dalam kaitannya mendukung persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui pendirian pusat arsip HKI di tiap-tiap negara ASEAN. Namun, persoalan pada tataran empirik isu yang mengemuka dan disebarluaskan oleh komunitas kearsipan, khususnya lembaga kearsipan di Indonesia adalah perkara persaingan diantara SDM kearsipan negara-negara ASEAN. Dengan dasar ini maka persoalan mengenai peran arsip dalam kaitannya dengan ASEAN *cultural heritage* dan isu HKI luput untuk dibahas tuntas. Penelitian ini berlangsung sejak Juni hingga November 2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD) dan *literature review*. Dengan mengambil studi kasus di Indonesia, penelitian ini mengelaborasi kesiapan lembaga kearsipan dalam menghadapi Komunitas ASEAN dengan melihat kesenjangan antara apa yang muncul pada cetak biru Komunitas ASEAN 2009-2015 dengan kebijakan yang dimunculkan oleh lembaga kearsipan serta strategi apa yang dapat dilakukan oleh lembaga kearsipan di Indonesia untuk dapat lebih berperan aktif dalam ikut serta mewujudkan Komunitas ASEAN dan peran dikemudian hari ketika Komunitas ASEAN keseluruhannya sudah terwujud.

Kata Kunci: Komunitas ASEAN, ASEAN cultural heritage, Hak Kekayaan Intelektual, Kebijakan, Strategi

KATA PENGANTAR

Kajian tentang “Kesiapan Lembaga Kearsipan Dalam Menghadapi Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*)” merupakan salah satu kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 di lingkungan Kedeputan Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 6, bahwa “untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, maka penyelenggara kearsipan nasional melakukan penelitian dan pengembangan kearsipan”. Di negara yang pemerintahannya bertata kelola, menghargai ilmu pengetahuan dan nalar sebagai landasan berpijak yang bersumber dari hasil penelitian/pengkajian, hasil kajian yang menggunakan metodologi dan data empiris yang kualitas dan prosesnya teruji, dapat membantu pengambil keputusan mendiagnosis persoalan dengan akurat.

Secara substantif kajian ini berupaya mensinergikan perspektif kearsipan dengan *domain* perkembangan kawasan dalam hal ini negara-negara yang tergabung secara politis, sosial dan budaya dalam komunitas ASEAN. Kajian ini berupaya melihat bahwa isu kearsipan masuk dalam cetak biru (*blueprint*) pengembangan kerja sama kawasan yang mewujud dalam “Komunitas ASEAN”. Sejauh mana sebetulnya isu itu telah ditangkap oleh lembaga kearsipan, atau setidaknya bagaimana sebaiknya lembaga kearsipan harus menyikapi isu tersebut menjadi fokus perhatian kajian ini.

Laporan kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman bagaimana lembaga kearsipan nasional maupun lembaga kearsipan daerah memahami isu penyelamatan arsip sebagai bagian dari penyelamatan *ASEAN Heritage*.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dengan materi kajian. Untuk itu, secara khusus kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik dari kalangan pakar maupun instansi terkait yang mempunyai otoritas dalam hal diplomasi dan studi kawasan ASEAN yang telah bekerja sama, berdiskusi dan memberikan masukan dalam *Focus Group Discussion* (FGD) maupun ekspose berupa data dan informasi yang diperlukan, serta menyumbangkan berbagai pemikiran dan gagasan yang menjadi bahan utama penulisan laporan ini.

Kami menyadari sepenuhnya, hasil yang diuraikan dalam laporan ini masih belum sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran konstruktif kami harapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan hasil kajian ini. Khususnya masukan mengenai kesinambungan tindak lanjut kegiatan ini yang memerlukan komitmen bersama dari seluruh lembaga Negara dan para pihak terkait lainnya.

Kami berharap laporan kajian ini bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan materi kesiapan lembaga kearsipan dalam menghadapi Komunitas ASEAN sebagai bagian dari upaya pembangunan kearsipan di Indonesia.

Jakarta, Desember 2016

Deputi Bidang

Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Daftar Isi

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Pembatasan Kajian	8
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Konsep.....	9
1. Konsep Arsip	9
2. Konsep Lembaga Kearsipan	13
3. Konsep Regionalisme	14
4. Konsep Komunitas ASEAN (<i>ASEAN Community</i>).....	17
a) Komunitas Politik Keamanan ASEAN (<i>ASEAN Political-Security Community</i>).....	18
b) Komunitas Ekonomi ASEAN (<i>ASEAN Economic Community</i>) .	20
c) Komunitas Sosial Budaya ASEAN (<i>ASEAN Socio-Cultural Community</i>).....	20
5. Konsep Strategi	22
B. Metode Penelitian	23
1. Teknik Pengumpulan Data	23
2. Lokus Pengumpulan Data	23
C. Kerangka Berpikir	24
TAFSIR KOMUNITAS KEARSIPAN TERHADAP KOMUNITAS ASEAN	25
A. Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas ASEAN	25
1. Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2009 – 2015	25

2.	Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2009 – 2015	26
3.	Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2009–2015	28
B.	Kebijakan Lembaga Kearsipan terkait Komunitas ASEAN	29
1.	Kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait Komunitas ASEAN	29
a.	Kebijakan terkait Komunitas Politik Keamanan ASEAN	30
b.	Kebijakan terkait Komunitas Ekonomi ASEAN	30
c.	Kebijakan terkait Komunitas Sosial Budaya ASEAN	31
2.	Kebijakan Lembaga Kearsipan Daerah terkait Komunitas ASEAN	32
C.	Posisi Komunitas ASEAN dalam Kebijakan Kearsipan	32
D.	Strategi Lembaga Kearsipan dalam Menghadapi Komunitas ASEAN .	34
1.	Reorientasi dari Kompetisi ke Kolaborasi	34
2.	Proporsi Isu Akuntabilitas dan Isu <i>Heritage</i>	34
3.	Kontekstualitas Kearsipan dari Nasional menuju Regional	34
	PENUTUP	35
A.	Kesimpulan	35
B.	Rekomendasi	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dipahami sebagai proses merapatnya hubungan-hubungan antar bangsa yang melingkupi seluruh aspek kehidupan dengan memaksimalkan interaksi antar bangsa di dunia dalam seluruh aspek kehidupan. Proses globalisasi ditandai dengan semakin meningkatnya kecenderungan antarbangsa untuk saling ketergantungan dan dapat dipastikan bahwa tidak ada negara yang mampu menghadapi perubahan secara global tersebut sendirian. Dalam menghadapi perubahan tersebut, negara-negara di dunia semakin menunjukkan kecenderungan untuk bersekutu pada suatu forum regional.

Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, bermunculan fenomena politik baru dalam politik global: kerja sama dan integrasi negara dalam suatu kawasan – dalam skala kontinental. Uni Eropa barangkali bisa menjadi contoh kasus yang cukup baik dalam mendefinisikan dan menjelaskan kerja sama dan integrasi kawasan. Hal ini dikarenakan ketika kawasan-kawasan lain sedang menuju ke arah kerja sama yang lebih terintegrasi, kerja sama Uni Eropa telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang belum bisa ditemukan di tempat lain (Winarno, 2014: 91).

Kerja sama kawasan sebagai tren globalisasi tersebut tidak hanya muncul di Eropa, tetapi hampir bisa ditemukan hampir pada semua kawasan di dunia, tidak terkecuali kawasan Asia Tenggara. *Assosiation of Southeast Asian Nations* (ASEAN) merupakan salah satu komunitas regional berbasis kedekatan geografis di kawasan Asia Tenggara. Kawasan ini berada posisi yang strategis yakni berada di sebelah timur Indian dan di sebelah selatan China, dimana kedua wilayah ini merupakan

negara yang paling padat penduduknya di dunia sehingga bisa menjadi potensi pasar yang besar (Nuraeni, dkk, 2010: 230). Tujuan pendirian ASEAN sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Bangkok, yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa Bangsa;
3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
5. Bekerjasama secara lebih efektif guna meningkatkan pemanfaatan pertanian dan industri, memperluas perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, memperbaiki sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat;
6. Memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
7. Memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional yang mempunyai tujuan serupa, dan untuk menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerjasama secara erat di antara mereka sendiri.

Adapun dalam hubungan antarnegara anggota, negara-negara ASEAN mengadopsi prinsip-prinsip dasar sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (*Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC*), yaitu:

1. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN;

2. Setiap negara memiliki hak untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan, subversi, atau pemaksaan dari pihak lain (eksternal);
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota ASEAN;
4. Mengedepankan penyelesaian sengketa (perbedaan atau perselisihan) secara damai;
5. Menolak agresi, ancaman, penggunaan kekuatan, atau tindakan lainnya dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan hukum internasional; dan
6. Kerja sama yang efektif di antara negara-negara ASEAN.

Kerja sama ASEAN merupakan kerja sama kawasan yang mencakup bidang, sosial, dan budaya. Meski telah berdiri cukup lama, namun organisasi ini masih mengalami banyak kendala. Pada awal terbentuk, struktur ASEAN juga tidak berjalan karena terseret ke dalam konflik ideologis. Di sisi lain, negara-negara anggota ASEAN, kecuali Singapura, merupakan negara agraris sehingga tidak ada kesempatan kerja sama yang saling mengisi¹. Selain itu, konflik-konflik yang melibatkan negara-negara anggota juga gagal diselesaikan dengan baik dalam lingkup ASEAN. Sebaliknya dalam kasus Malaysia dan Indonesia berkaitan dengan perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan, misalnya, penyelesaian diselesaikan di Mahkamah Internasional. Sementara kasus lain yang melibatkan kedua negara tidak bisa diselesaikan secara maksimal dalam kerangka ASEAN (Winarno, 2014: 93)

Untuk mempererat dan memperkuat integrasi negara-negara ASEAN dalam menghadapi perubahan politik, ASEAN bersama-sama ingin mewujudkan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) adalah sebuah komunitas yang beranggotakan 10 negara ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja dan Vietnam, yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi

¹ Oom Rengganawati, “”, Majalah Ilmiah Unikom, Vol.6: 119-124, hal 120 ASEAN dalam *Perspektif Pluralisme dan Neofungsionalisme*

antara negara-negara di kawasan ASEAN. ASEAN *Community* juga bertujuan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil, dan makmur, yang dipersatukan oleh hubungan kemitraan secara dinamis serta menciptakan masyarakat yang saling peduli. Masyarakat ASEAN dibentuk untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstelasi politik internasional. Untuk itu, pembentukan Komunitas ASEAN yang biasa juga disebut dengan Masyarakat ASEAN, dilandasi oleh tiga pilar, yaitu Pilar Politik-Keamanan (*Political-Security*), Pilar Ekonomi (*Economic*), dan Pilar Sosial Budaya (*Socio-Cultural*).

Terdapat cetak biru (*blueprint*) yang merupakan acuan untuk dapat digunakan oleh negara-negara ASEAN dalam membuat program guna mewujudkan komunitas ASEAN. Dalam cetak biru (*blueprint*) tersebut, yaitu Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan (*ASEAN Political Security Blueprint*), Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Blueprint*) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Blueprint*) terdapat bagian yang mengamanatkan peran komunitas kearsipan secara eksplisit di dalam mewujudkan Komunitas ASEAN.

Indonesia sebagai bagian dari Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) tentunya harus menyiapkan diri dari berbagai aspek/bidang dalam menghadapi era globalisasi regional tersebut, karena persaingan antar negara ASEAN sudah sangat terbuka tanpa adanya batas wilayah. Lembaga kearsipan sebagai bagian urusan dalam pemerintahan juga dimungkinkan akan terkena dampak adanya era globalisasi regional tersebut, sehingga para *stakeholder* pada lembaga kearsipan perlu untuk mengevaluasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan menginventarisasi hambatan dan kelebihan pada lembaga kearsipan, dan persiapan lembaga kearsipan dapat dilakukan dengan menyiapkan berbagai

instrumen kelembagaan, mulai dari kebijakan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana.

Pada dasarnya komunitas kearsipan di ASEAN telah memiliki wadah bernama SARBICA (*Southeast Asia Regional Branch ICA*). SARBICA merupakan cabang dari *International Council on Archives* (ICA) untuk wilayah Asia Tenggara. Namun, pergerakan SARBICA masih sangat terbatas dan belum mampu berbuat banyak untuk berperan dalam mewujudkan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Sebuah komunitas yang digadang-gadang sebagai ruang kolaborasi untuk dapat membangun secara bersama-sama kawasan Asia Tenggara dalam hal ini negara anggota ASEAN. Sebuah ikatan dengan motto: Satu Visi, Satu Identitas, Satu Komunitas (*One Vision One Identity One Community*).

Oleh karena itu, kajian mengenai kesiapan lembaga kearsipan dalam menghadapi Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) ini perlu dilakukan dalam rangka mengukur kesiapan dan memberikan rekomendasi kepada *stakeholder* kearsipan dalam mengantisipasi dimulainya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). Sehingga, lembaga kearsipan siap dalam menghadapi era globalisasi ditingkat regional Asia Tenggara, baik dari segi kebijakan.

B. Perumusan Masalah

Dalam tiga dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN, yaitu Cetak Biru Komunitas Politik-Kemampuan ASEAN, Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dan Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, isu kearsipan dapat ditemukan hampir pada seluruh Cetak Briu Komunitas ASEAN.

Dalam Cetak Biru Politik Keamanan ASEAN, isu kearsipan tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dipahami bahwa isu mengenai kearsipan cukup memainkan peranan penting dalam mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN.

Dalam dokumen Cetak Biru Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, arsip muncul pada bagian preservasi dan promosi peninggalan kebudayaan ASEAN. Pada bagian ini tujuan strategis yang dilakukan adalah mempromosikan konservasi dan preservasi kebudayaan ASEAN untuk menjamin keberlangsungan kepedulian dan kesepahaman diantara masyarakat mengenai keunikan sejarah, persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh kawasan ASEAN. Sehingga muncul kesadaran dari masing-masing anggota ASEAN untuk merawat peninggalan budaya ASEAN sebagai bagian dari keseluruhan ASEAN (*ASCC Blueprint*, 2009: 22). Program yang direncanakan antara lain; mempromosikan kerjasama regional tentang akuisisi, preservasi dan penggunaan arsip, mendirikan pusat portal arsip di Sekretariat ASEAN; pertukaran tenaga ahli di bidang kearsipan (*ASCC Blueprint*, 2009: 22).

Dalam dokumen Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, konsep arsip muncul pada bagian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Masyarakat Ekonomi ASEAN nantinya direncanakan akan membentuk sistem arsip ASEAN yang dirancang untuk memfasilitasi pembangunan arsip-arsip serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga HKI di Negara-negara ASEAN sebagai kantor penerima, berdasarkan pada bahasa yang dipersyaratkan (*AEC Blueprint*, 2009: 25).

Berdasarkan uraian diatas, dikonsepsikan bahwa komunitas kearsipan secara eksplisit bermain pada level sosial budaya dan ekonomi. Pada level sosial budaya pada pemeliharaan dan pengumpulan peninggalan budaya hingga dapat dimunculkan penumbuhan kesadaran bagian tiap-tiap negara ASEAN sebagian bagian dari satu komunitas bersama, komunitas ASEAN. Sementara, pada level ekonomi, komunitas kearsipan dikonsepsikan bisa bermain pada “penyelamatan” dokumen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) sehingga mampu mengurangi kasus-kasus pelanggaran HKI dengan asumsi tercatatnya HKI secara prosedural kearsipan akan mampu melindungi pemilik HKI dari kasus penyalahgunaan HKI.

Isu kearsipan telah diadopsi menjadi bagian yang inheren dalam Komunitas ASEAN. Persoalannya kemudian, isu Komunitas ASEAN itu sendiri masih sepi

diperbincangkan di dalam kalangan komunitas kearsipan Indonesia. Sejauh temuan peneliti, hingga tahun 2016 ini satu-satunya media kearsipan di Indonesia yang mengangkat isu Komunitas ASEAN adalah Majalah Arsip, itu pun hanya terfokus pada isu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Isu MEA diangkat oleh Majalah Arsip pada edisi tahun 2015.

Sepinya perbincangan mengenai isu komunitas ASEAN juga terjadi pada level Komunitas ASEAN regional. SARBICA, organisasi kearsipan regional ASEAN bahkan hingga tahun 2016 ini belum memunculkan isu Komunitas ASEAN.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemunculan isu kearsipan di dalam dokumen Komunitas ASEAN tentunya bukan hal yang dilakukan tanpa pertimbangan strategis. Pemunculan isu kearsipan di dalam dokumen Komunitas ASEAN menandakan bahwa kearsipan diinsyafi memiliki peran yang strategis dalam keberlangsungan Komunitas ASEAN. Namun, apa yang tertulis di dokumen tidak cukup berhenti menjadi realitas tertulis, melainkan perlu diterjemahkan menjadi realitas tindakan. Pada titik inilah kesiapan komunitas kearsipan di Indonesia khususnya dan kawasan ASEAN pada umumnya dituntut untuk mampu menerjemahkan point-point yang tertulis di dalam dokumen Komunitas ASEAN itu ke dalam tindakan konkrit di lapangan.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka pertanyaan umum dalam penelitian ini adalah “bagaimana kesiapan lembaga kearsipan dalam menghadapi Komunitas ASEAN?”

Pertanyaan khusus:

1. Bagaimana respon lembaga kearsipan terhadap isu pembentukan Komunitas ASEAN?
2. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam mengimplementasikan Cetak Biru Komunitas ASEAN?

3. Apa strategi yang dapat diambil oleh lembaga kearsipan dalam mengimplementasikan Cetak Biru Komunitas ASEAN selanjutnya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana kesiapan lembaga kearsipan dalam menghadapi Komunitas ASEAN;
2. Mendeskripsikan bagaimana respon lembaga kearsipan terhadap isu pembentukan Komunitas ASEAN;
3. Mendeskripsikan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh lembaga kearsipan dalam mengimplementasikan cetak biru Komunitas ASEAN;
4. Mendeskripsikan apa strategi yang dapat diambil oleh lembaga kearsipan dalam mengimplementasikan cetak biru Komunitas ASEAN selanjutnya.

E. Pembatasan Kajian

Penelitian ini terfokus pada lembaga kearsipan di Indonesia, baik lembaga kearsipan nasional maupun lembaga kearsipan daerah (LKD), tetapi tidak termasuk lembaga kearsipan pada Perguruan Tinggi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konsep

1. Konsep Arsip

Arsip merupakan implikasi dari suatu aktivitas manusia dan organisasi. Setiap penyelenggaraan kegiatan dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan menghasilkan arsip. Arsip terjadi karena adanya pekerjaan, aksi, dan transaksi dalam sebuah organisasi. Pengertian arsip sesuai UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip merupakan naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, badan pemerintahan, badan swasta ataupun perorangan dalam bentuk corak apapun dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan.

Terry D. Lundgren dan Carol A. Lundgren melihat arsip sebagai suatu bukti kejadian atau kegiatan yang direkam dalam bentuk yang nyata sehingga memungkinkan untuk diketemukan kembali (Lundgren: 1989: 4). Adapun Walde (ed, 1988:56) mengemukakan arsip sebagai informasi yang terekam (dokumen) apapun bentuk atau mediumnya, dibuat, diterima dan dipelihara oleh suatu organisasi, institusi atau individu menurut kewajiban hukumnya atau dalam rangka transaksi kegiatan. Data yang terekam didalam sistem informasi sekaligus merupakan bahan baku didalam sistem

informasi sekaligus merupakan bukti dari suatu peristiwa, transaksi ataupun perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan bukti bukti yang ditampilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Dari pengertian ini terdapat beberapa unsur pemahaman tentang arsip, yaitu : *Pertama*, arsip harus merupakan bukti (*evidence*) dari suatu kejadian, suatu arsip harus berisi data yang mempunyai makna secara sosial; dan *Kedua*, arsip harus disimpan didalam media yang nyata. Mempertegas pandangan tersebut, Mary Robek yang menyatakan bahwa arsip merupakan informasi yang terekam tanpa memperdulikan media perekamnya (Robek: 1987: 4). Secara umum, media arsip terdiri dari kertas (*paper*), film dan magnetik (*magnetic media*) dan bahkan bentuk media yang harus dibaca dengan bantuan komputer; *Ketiga*, arsip harus dapat diketemukan kembali (*retriavable*) baik itu secara fisik maupun informasinya.

Berdasarkan rumusan konsep diatas, dapat ditarik garis besar bahwa suatu arsip harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. arsip merupakan informasi yang terekam;
- b. memiliki beragam bentuk media yang dapat dilihat dan dibaca, diraba dan didengar baik media tekstual (*konvensional*) maupun media khusus (*special format records*);
- c. arsip memiliki kegunaan dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan administrasi.

Menurut fungsinya arsip dapat dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis (Widjaja, 1986: 101). Arsip dinamis adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pada umumnya atau dalam penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan. Arsip dinamis berada dan digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip serta disimpan selama jangka waktu tertentu. Berdasarkan frekuensi penggunaannya, arsip dinamis dibedakan menjadi arsip dinamis aktif dan arsip

dinamis inaktif. Arsip aktif merupakan arsip yang masih dipergunakan secara terus-menerus bagi kelangsungan pekerjaan dalam sebuah organisasi, sementara arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah menurun atau jarang untuk dipergunakan. Arsip dinamis dikelola dan disimpan oleh pencipta arsip (baik pembuat ataupun peneriman) karena masih dipergunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi. Dari segi frekuensi penggunaan, arsip dinamis dibedakan menjadi arsip dinamis aktif (*active records*) dan arsip dinamis inaktif (*inactive records*). Arsip aktif merupakan sarana frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus. Sedangkan, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Arsip statis merupakan akumulasi arsip inaktif yang telah selesai retensinya dan memiliki nilai guna kesejarahan yang diserahkan oleh pencipta arsip (*creating agency*) kepada lembaga kearsipan. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Arsip statis merupakan arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi, tetapi memiliki nilai guna bagi kehidupan kebangsaan sebagai bukti pertanggungjawaban, memori kolektif, dan sebagai bukti sejarah. Arsip statis sebagai bukti pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dijamin keselamatannya baik secara fisik maupun informasinya sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun hilang. Penyelamatan arsip statis tersebut dilakukan melalui penyerahan arsip statis yang dilakukan oleh pencipta arsip dan akuisisi oleh lembaga kearsipan, baik pusat maupun daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, arsip merupakan bukti yang juga sekaligus sebagai sumber informasi. Selain itu, perlu juga diketengahkan perihal

nilai guna berkesinambungan (*continuing value*) yang dikandung oleh arsip. Nilai guna berkesinambungan ini erat kaitannya dengan memori kolektif yang harus dilestarikan. Dalam pandangannya, Ellis mengkonsepsikan *continuing value* sebagai (Ellis, 1993: 8):

- a. Suatu sumber memori untuk jangka waktu panjang;
- b. Suatu cara mendapatkan pengalaman lainnya;
- c. Suatu bukti akan adanya hak dan kewajiban yang berkelanjutan;
- d. Suatu instrumen kekuasaan, legitimasi, dan pertanggungjawaban;
- e. Suatu sumber pemahaman dan proses identifikasi terhadap diri kita sendiri organisasi dan masyarakat;
- f. Suatu sarana mengkomunikasikan nilai-nilai politis, sosial, dan budaya.

Dengan nilai yang dikandung oleh arsip, maka konsekuensinya kemudian adalah perlu dilakukannya suatu pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip dilakukan sebagai langkah guna menjaga autensitas dan reliabilitas arsip. Untuk itulah dibutuhkan suatu manajemen pengelolaan arsip atau manajemen kearsipan. Dalam pandangannya, Penn menyebutkan bahwa manajemen kearsipan memiliki fungsi untuk (Penn, 1992: 6):

- a. Mengontrol kualitas dan kuantitas arsip yang diciptakan.
- b. Mengelola secara efektif arsip yang ada sehingga mampu melayani kebutuhan organisasi akan informasi.
- c. Menyelenggarakan proses penilaian dan penyusutan arsip yang tidak lagi dibutuhkan oleh organisasi.

Patricia Wallace melengkapi pandangan tersebut menjelaskan pentingnya manajemen kearsipan atau pengelolaan arsip yang berkesinambungan terkait dengan arsip dinamis dan arsip statis. Dalam pandangannya Wallace menilai bahwa pengendalian secara sistematis atas daur hidup arsip dari penciptaan sampai dengan pemusnahan akhir atau penyimpanan arsip permanen (Wallace: 1992).

2. Konsep Lembaga Kearsipan

Sejarah kearsipan sebenarnya sudah dimulai sejak zaman kuno, yaitu sejak manusia dapat membuat warkat, yakni catatan-catatan bertulis atau bergambar mengenai sesuatu hal, misalnya daun papyrus yang bertulis di Mesir sekitar tahun 3000 SM dan perkamen (kulit domba bertulis yang terdapat di Yunani). Munculnya lembaga kearsipan dimulai dari peradaban Yunani Kuno. Pada abad ke-5 dan 6 SM bangsa Athena memelihara dokumen-dokumen mereka yang bernilai di candi-candi Dewa Matroon di samping gedung pengadilan di kota Athena. Lembaga ini merupakan organisasi atau badan yang bertugas menerima, mengatur, merawat, memelihara, dan menyimpan serta menyajikan arsip sewaktu-waktu diperlukan (Widjaja, 1986: 97).

Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang kearsipan, yaitu dalam pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan. Lembaga kearsipan baik pusat maupun daerah menjalankan fungsi menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan arsip statis. Sesuai dengan Pasal 16 ayat 3 UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, lembaga kearsipan terdiri atas:

a. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)

ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. ANRI memiliki kewajiban pengelolaan arsip statis berskala nasional yang diterima dari lembaga negara, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.

b. Arsip daerah provinsi

Arsip daerah provinsi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintah daerah provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi.

c. Arsip daerah kabupaten/kota; dan

Arsip daerah kabupaten/kota adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan pemerintah daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

d. Arsip perguruan tinggi

Arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggara kearsipan di lingkungan perguruan tinggi.

3. Konsep Regionalisme

Globalisasi menjadi sebuah fenomena yang memungkinkan terjadinya interaksi antar negara di dunia, baik kerja sama maupun konflik. Globalisasi menjadi salah satu alasan tren munculnya penyatuan wilayah atau kerja sama kawasan baik berbasis geografis, ekonomi, maupun sosial dan budaya.

Menurut Mansbaach, region atau kawasan adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional (Nuraeni, dkk, 2010: 1).

Terdapat empat cara atau kriteria yang dapat dipergunakan untuk mendefinisikan dan menunjuk sebuah kawasan atau region, yaitu:

- a. Kriteria geografis: mengelompokkan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya, seperti Eropa dan Asia.
- b. Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikutsertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO, dan Non-Blok.

- c. Kriteria ekonomi: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan output industri, misalnya negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang atau yang terbelakang.
- d. Kriteria transaksional: mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita. Contoh ini dapat kita lihat pada wilayah seperti Amerika, Kanada, dan Pasar Tunggal Eropa.

Kawasan lebih mengacu pada posisi teritori geografis, batas-batasnya terwujud dan mampu diterjemahkan dengan nyata, sementara regionalisme lebih bersifat abstrak, menyangkut 'ruh' sebuah kawasan. Dalam praktik-praktik di lapangan, definisi region atau kawasan dan regionalisme sering tumpang tindih. Secara singkat kita dapat mengandaikan kawasan itu layaknya wadah dan regionalisme adalah isinya; kawasan itu layaknya jasad manusia, sementara regionalisme adalah ruhnya (Nuraeni, dkk, 2010: 5).

Menurut Andrew Hurrell (Hurrell, 1995: 39-42), terdapat lima proses berlangsungnya regionalisme, yaitu:

- a. Regionalisasi

Regionalisasi merujuk pada proses pertumbuhan integrasi *societal* (integrasi kemasyarakatan) dalam suatu wilayah dalam proses interaksi sosial dan ekonomi yang cenderung tidak terarah (*undirected*). Proses ini bersifat alami di mana dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga, yang secara geografis berdekatan, melakukan serangkaian kerja sama guna memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri.

- b. Kesadaran dan identitas regional

Proses kesadaran regional menekankan pada: 1) bahasa dan retorika; 2) pada wacana tentang regionalisme dan berbagai proses politik di mana berbagai definisi tentang regionalisme dan identitas regional terus didefinisikan

dan didefinisikan kembali.; 3) pada pemahaman umum dan pengertian yang diberikan pada kegiatan politik yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat.

Kesadaran regional merupakan persepsi bersama tentang rasa memiliki pada suatu komunitas tertentu dengan faktor internal sebagai pengikat, sering didefinisikan dalam kerangka kesamaan budaya, sejarah atau tradisi agama.

c. Kerja sama regional antarnegara

Merujuk pada kerja sama regional yang menunjukkan interdependensi termasuk negoisasi-negoisasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional. Kerja sama regional mungkin mengarah pada terciptanya, institusi formal, namun dengan struktur yang longgar, berupa pertemuan-pertemuan rutin yang menghasilkan aturan-aturan sekaligus dengan mekanisme pelaksanaan dan persiapan untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut.

d. Integrasi regional yang didukung negara

Salah satu subkategori penting dalam kerja sama regional adalah integrasi ekonomi regional. Integrasi ekonomi regional melibatkan pembuatan kebijakan khusus oleh pemerintah yang disusun untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa dan orang-orang.

e. Kohesi regional

Merujuk pada kemungkinan kombinasi dari keempat proses yang terdahulu mengarah pada terbentuknya unit regional yang kohesif dan terkonsolidasi. Hal ini dapat terlihat dari berbagai model termasuk pembentukan

organisasi supranasional secara bertahap dalam konteks peningkatan integrasi ekonomi; atau melalui intensitas kerja sama dan pembentukan rezim-rezim, atau gabungan kompleks antara intergovernmentalisme dengan supranasionalisme.


4. Konsep Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*)

Association of Southeast Asian Nations atau biasa disingkat ASEAN merupakan organisasi kawasan yang mewadahi kerja sama antarnegara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh beberapa negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pendirian ASEAN tersebut ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh kelima negara pendiri. Organisasi ini pada awalnya bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerja sama di berbagai bidang kepentingan bersama. (ASEAN Selayang Pandang, 2010: 2). Negara-negara anggota ASEAN terus bertambah hingga tahun 1999 dari 5 negara menjadi 10 negara anggota, dengan bergabungnya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

ASEAN bersepakat untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dengan membentuk suatu komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, dan diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2010 yang ditetapkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur tanggal 15 Desember 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan *Bali Concord II* pada KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 yang menyepakati perihal pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*). (ASEAN Selayang Pandang, 2010: 3-4).

Komunitas ASEAN merupakan wadah untuk lebih mempererat integrasi masyarakat ASEAN dan untuk menyesuaikan carai pandang keterbukaan dalam menyikapi perkembangan dunia (Ayo Kita Kenali ASEAN, 2011: 22). Komunitas ASEAN terdiri atas tiga pilar, yaitu Komunitas Politik Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

Gambar 1. Tiga Pilar Komunitas ASEAN



Sumber: <https://kanisornsri.wordpress.com/aec-in-2015/>

a) Komunitas Politik Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community*)

Untuk mewujudkan apa yang telah dicita-citakan dan dibangun selama bertahun-tahun di bidang kerja sama politik dan keamanan, para pemimpin ASEAN bersepakat untuk membentuk Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Komunitas Politik Keamanan bertujuan untuk mempercepat kerja sama politik keamanan di ASEAN untuk mewujudkan perdamaian di kawasan, termasuk dengan masyarakat internasional.

Konsep Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan disusun berdasarkan kesepakatan KTT ASEAN ke-13 tahun 2007 di Singapura. Konsep tersebut disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand, tahun 2009, dan dituangkan dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (*Cha-am, Hua Hin Declaration on the Road Map for The ASEAN Community*). Cetak biru tersebut terdiri atas 3 karakteristik, 11 elemen, dan 137 tindakan. (ASEAN Selayang Pandang, 2010: 21). Tiga karakteristik tersebut adalah:

1. Komunitas Berbasis Aturan dengan Nilai dan Norma Bersama (*A Rules-based Community of Shared Values and Norms*) terdiri dari 2 elemen dan dijabarkan dalam 58 tindakan;
2. Sebuah Wilayah Terpadu, Damai dan Tangguh dengan Tanggung Jawab Bersama untuk Keamanan Menyeluruh (*A Cohesive, Peaceful, Stable and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security*) terbagi dalam 6 elemen dan 71 tindakan; dan
3. Kawasan yang Dinamis dan Berpandangan Keluar dalam Dunia yang Semakin Terintegrasi dan Saling Bergantung (*A Dynamic and Outward Looking Region in an Increasingly Integrated and Interdependent World*) yang dijabarkan dalam 3 elemen dan 8 tindakan.

Indonesia merupakan negara penggagas Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Selain itu Indonesia juga mempelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos, November 2004. Sebagai penggagas, Indonesia memiliki peran penting dalam penyusunan Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Usul-usul Indonesia yang diterima dan tercantum dalam cetak biru tersebut, antara lain (ASEAN Selayang Pandang, 2010: 22)

b) Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*)

Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan komunitas yang bekerja sama dalam upaya memperdalam serta memperluas ekonomi secara terpadu tidak hanya di dalam kawasan ASEAN tetapi juga dengan kawasan di luar ASEAN. Komunitas ini bertujuan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta berupaya mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dengan kawasan di luar ASEAN (kenali ASEAN: 26).

Untuk mewujudkan komunitas tersebut, maka pada pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Minister/AEM*) ke-39 tahun 2007 disusun dan disepakati mengenai naskah Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN. Pada Rangkaian Pertemuan KTT ke-13 ASEAN, Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN disahkan. Adanya cetak biru ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan kompetitif, diharapkan memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi serta aliran modal. Cetak Biru Komunitas Ekonomi juga mengupayakan kesetaraan pembangunan dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

Komunitas Ekonomi ASEAN sendiri terdiri dari 4 (empat) pilar, yaitu : Pasar Tunggal dan Basis Produksi, Kawasan Ekonomi Berdaya Saing Tinggi, Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Setara, dan Kawasan yang Terintegrasi Penuh dengan Ekonomi.²

c) Komunitas Sosial Budaya ASEAN (*ASEAN Socio-Cultural Community*)

Komunitas Sosial Budaya ASEAN dibentuk sebagai sebuah wadah untuk memperkuat keterpaduan ASEAN. Kerja sama ini dibentuk

² "Wujudkan 4 Pilar MEA: Perlu Optimis Demi Kesejahteraan ASEAN", *Kedaulatan Rakyat*, Jum'at, 25 November 2016.

untuk dapat memperkokoh kesadaran, kesetiakawanan, kemitraan, dan rasa kepemilikan masyarakat kawasan ASEAN terhadap ASEAN (*We Feeling*).

Tujuan utama dari Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah untuk berkontribusi dalam mewujudkan Komunitas ASEAN yang berpusat pada masyarakat (*people-centred*) dan tanggung jawab sosial dengan memperkokoh solidaritas dan persatuan antar bangsa dan masyarakat ASEAN. Seperti pilar-pilar sebelumnya, untuk mengarahkan kontribusi mencapai tujuan maka disusunlah Rancangan Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN yang memuat enam elemen utama (*Core Element*) dan 348 Rencana Aksi (*Action-lines*). Struktur Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah sebagai berikut:

- 1) Pengantar (*Introduction*)
- 2) Karakteristik dan Elemen (*Characteristic and Elements*)
 - (a) Pembangunan Manusia (*Human Development*), terdiri dari 60 *action lines*;
 - (b) Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare and Protection*), terdiri dari 94 *action lines*;
 - (c) Hak-Hak dan Keadilan Sosial (*Social Justice and Rights*), terdiri dari 28 *action lines*;
 - (d) Memastikan Pembangunan yang Berkelanjutan (*Ensuring Environmental Sustainability*), terdiri dari 98 *action lines*.
 - (e) Membangun Identitas ASEAN (*Building ASEAN Identity*), terdiri dari 50 *action lines*;
 - (f) Mempersempit Jurang Pembangunan (*Narrowing the Development Gap*), terdiri dari 8 *action lines*.
- 3) Pelaksanaan dan Kaji Ulang Cetak Biru ASCC (*Implementation and Review of the ASCC Blueprint*)
 - (a) Mekanisme Pelaksanaan (*Implementation Mechanism*);

- (b) Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilisation*);
- (c) Strategi Komunikasi (*Communication Strategy*);
- (d) Mekanisme Review (*Review Mechanism*).

Setelah disahkan, Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN tersebut diharapkan untuk dapat segera diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan di masing-masing negara ASEAN serta diimplementasikan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Keberhasilan implementasi Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ini memerlukan keterlibatan dan dukungan seluruh pemilik kepentingan, baik Pemerintah maupun masyarakat.

5. Konsep Strategi

Strategi erat kaitannya dengan konsep perencanaan dan pengambilan keputusan. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategeia* atau *strategos* yang dapat diartikan sebagai komandan perang. Strategi menurut Glueck dan Jauch (1998:12) strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr, konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan pada dua perspektif yang berbeda, yaitu: (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*). (dalam Fandy Tjiptono, 1997: 45). Berdasar pada perspektif pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Dengan maksud bahwa para manajer memainkan peran yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Dalam lingkungan yang selalu mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.

Berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan. Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsepsi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.

B. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Kajian menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi literatur, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Penelitian dilakukan sejak Juni hingga November 2016.


2. Lokus Pengumpulan Data

Lokus pengumpulan data pada kajian ini dilakukan pada Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Palu; serta Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Donggala. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan di beberapa instansi pusat, yaitu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan The Habibie Center.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penyusunan Kajian Kesiapan Lembaga Kearsipan dalam Menghadapi Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Kerangka Pikir



BAB III

TAFSIR KOMUNITAS KEARSIPAN TERHADAP KOMUNITAS ASEAN

A. Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas ASEAN

1. Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN 2009 – 2015

Indonesia selaku penggagas Komunitas Politik Keamanan ASEAN, memainkan perananan penting dalam pembuatan cetak biru komunitas ini. Indonesia merupakan negara yang mempelopori penyusunan Rencana Aksi Komunitas Politik Keamanan ASEAN, yang disahkan pada KTT ke-10 ASEAN di Vientiane, Laos PDR pada November 2004. Dalam Rencana Aksi tersebut ditetapkan rencana kegiatan untuk mewujudkan Komunitas Politik Keamanan ASEAN yang terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu

- a. *Political Development;*
- b. *Shaping and Sharing Norms;*
- c. *Conflict Prevention;*
- d. *Conflict Resolution;*
- e. *Post-Conflict Peace Building;*
- f. *Implementing Mechanism.*

Secara keseluruhan dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN terdapat 3 karakteristik, 11 elemen, dan 137 tindakan guna tercapainya integrasi politik keamanan di kawasan ASEAN.

Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

Keberadaan lembaga kearsipan sebagai salah satu sarana mewujudkan tujuan penyelenggaraan kearsipan yaitu menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa sebagaimana tercantum dalam UU 43 Tahun 2006 Tentang Kearsipan (Pasal 9), seharusnya dapat menjadi dasar mengemukakan peran lembaga kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Akan tetapi, dalam cetak biru tersebut belum ada pembahasan secara eksplisit mengenai isu kearsipan. Meskipun pada beberapa subelemen, dapat diartikan secara implisit bahwa arsip memainkan peran penting dalam implementasi Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan, diantaranya terdapat pada:

- a. Subelemen A.1.1. *Promote Understanding and appreciation of political systems, culture and history of ASEAN Member States.*

Akan tetapi dalam penjabaran tindakan (*action*) tidak tampak peranan kearsipan, baik secara eksplisit maupun implisit. Subelemen A.1.4. *Promote Good Governance*

Arsip sebagai salah satu indikator *Good Governance*.

- b. Subelemen A.1.7. *Prevent and Combat corruption*

Arsip sebagai salah satu bentuk transparansi.

2. Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN 2009 – 2015

Pilar Komunitas Ekonomi ASEAN bisa jadi adalah pilar yang paling krusial dibanding pilar lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi perdagangan dan perekonomian dunia yang dipengaruhi oleh pasar bebas. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi tersebut akan sulit dihadapi oleh negara-negara kecil atau negara berkembang. Untuk itu dibutuhkan suatu integrasi ekonomi di antara organisasi negara kawasan. Khususnya ASEAN, dengan membentuk

pasar tunggal dan basis produksi. Arus barang, jasa, dan tenaga kerja yang terampil akan menjadi komoditi dalam sistem perdagangan ini.

Namun, apakah Komunitas Ekonomi ASEAN adalah hanya sekedar persoalan pembentukan biaya transaksi perdagangan, fasilitas perdagangan dan bisnis, serta daya saing sektor UKM, sementara pola pikir dan kreativitas manusia senantiasa berkembang akibat tuntutan akan kreativitas dan inovasi dalam menyongsong era baru integrasi ekonomi. Untuk itu, Komunitas Ekonomi ASEAN mengakomodir perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)³ merupakan produksi dari kecerdasan intelektual individu/kelompok atau industri yang dituangkan dalam bentuk suatu produk tertentu baik bersifat materi maupun abstrak (diantaranya namun tidak terbatas kepada”inovasi teknologi/produk, berbagai macam desain kreatif, ilmu pengetahuan, karya tulis, dan seni). HKI terbagi atas:

- a. Hak Cipta (*copyright*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*) yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktek persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang).

Pada Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, HKI menjadi salah satu sub-elemen tersendiri yaitu B3. *Intellectual Property Rights* (IPR) dibawah elemen B. *Competitive Economic Region* (AEC Blueprint, h. 19). Dalam subelemen ini isu kearsipan diakomodir dengan baik dalam tindakan (*actions*) pada subelemen tersebut.

“Establish an ASEAN filing system for design to facilitate filings by users and promote coordination among the IP Offices in ASEAN Member Countries, as receiving office, contingent upon the language requirements”.
(AEC Blueprint, h. 19)

³ <http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/4-pilar-ASEAN/competitive-economic-region/intellectual-property-rights/> diakses pada 21 Desember 2016

Membentuk sistem arsip ASEAN yang dirancang untuk memfasilitasi pembangunan arsip-arsip serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga HKI di Negara-negara ASEAN sebagai kantor penerima, berdasarkan pada bahasa yang dipersyaratkan.

Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN dengan jelas menunjukkan adanya keterlibatan arsip. Hal ini seharusnya mampu diakomodir dan menjadi perhatian utama dari lembaga kearsipan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga, Pasal 4, yang menyatakan bahwa arsip tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) khususnya hak cipta merupakan arsip masalah-masalah pemerintah yang strategis dan tergolong sebagai arsip terjaga. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.

3. Posisi Kearsipan dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN 2009–2015

Komunitas Sosial Budaya ASEAN merupakan salah satu titik tolak utama untuk meningkatkan integrasi kawasan ASEAN melalui terwujudnya *One Caring and Sharing Community*, yaitu sebuah masyarakat ASEAN yang saling peduli dan saling berbagi. Kerja sama dalam Komunitas Sosial Budaya mencakup banyak hal, yaitu adalah kerja sama pada bidang kepemudaan, perempuan, perlindungan anak, kepegawaian, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, kesehatan, pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, ketenagakerjaan, dan Yayasan ASEAN.

Salah satu upaya untuk mewujudkan pilar Komunitas Sosial Budaya ASEAN, disusunlah Cetak Biru Komunitas Sosial ASEAN yang disahkan

pada KTT ASEAN ke-14 di Cha-am Hua Hin, Thailand. Cetak biru tersebut ditujukan sebagai pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN dalam menyongsong terbentuknya Komunitas ASEAN tahun 2015. Cetak biru diarahkan untuk membetuk integrasi ASEAN yang berpusat pada masyarakat. Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya memuat 6 (enam) elemen utama dan 348 tindakan.

Dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya, isu kearsipan cukup mengemuka. Secara eksplisit isu kearsipan tersebut terdapat pada elemen E. *Building ASEAN Identity*, subelemen E2. *Preservation and promotion of ASEAN cultural heritage*, yang terdiri dari 14 tindakan. Tiga tindakan diantaranya terfokus pada persoalan kearsipan (ASCC Blueprint, h: 31), yaitu:

- xi. *Promote regional cooperation on the acquisition, preservation and use of archives;*
- xii. *Establish effective resource centre or portal for Records and Archives of ASEAN Secretariat;*
- xiii. *Exchange of best practices and experts in the field of Archive and Records Management.*

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional memiliki tanggung jawab yang besar terkait dengan implementasi Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya.

B. Kebijakan Lembaga Kearsipan terkait Komunitas ASEAN

1. Kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia terkait Komunitas ASEAN

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan nasional memiliki tugas melaksanakan pembinaan kearsipan secara nasional. Selain itu ANRI juga memiliki peran dalam rangka penyelamatan arsip pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran ini begitu besar dan tentunya tidak mudah untuk dilakukan tanpa adanya

kebijakan terkait yang tepat dan mampu mengatur pengelolaan dan pembinaan kearsipan sehingga dapat terimplementasi dengan baik.

a. Kebijakan terkait Komunitas Politik Keamanan ASEAN

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa secara implisit, peran kearsipan disinggung dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN. Namun, sejauh ini ANRI sebagai *leading sector* kearsipan di Indonesia, belum memiliki kebijakan atau bahkan ANRI belum memiliki *awareness* (kesadaran) terhadap Cetak Biru Komunitas ASEAN.

b. Kebijakan terkait Komunitas Ekonomi ASEAN

Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA/ yang biasa disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA) merupakan pilar paling krusial diantara pilar lainnya. Dalam dokumen tertulis yang terdapat di ANRI yang berkaitan dengan isu Komunitas ASEAN, sejauh ini hanya sebuah majalah, yaitu Majalah ARSIP Edisi 66, periode Mei – Agustus 2015, yang bertajuk “Dunia Kearsipan Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Kebanyakan tulisan yang dimuat dalam majalah tersebut hanya berfokus kepada kompetisi Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang kearsipan, yang akan kian meningkat dalam rangka penerapan Komunitas ASEAN dan dalam rangka peningkatan kualitas tersebut isu yang paling mengemuka adalah standar kompetensi arsiparis. Standar kompetensi tersebut diharap dapat menciptakan SDM kearsipan yang profesional dan unggul di bidangnya, serta mampu menghadapi persaingan bebas.

Dalam majalah tersebut terdapat satu tulisan berjudul “Kebijakan ANRI dalam Menghadapi Ekonomi ASEAN”, dan lagi, bahasan mengenai kebijakan dalam menghadapi KEA yang utama adalah mengenai pengembangan standar kompetensi profesi kearsipan dan pembentukan

lembaga sertifikasi, dan persoalan mengenai bagaimana cara menjadi SDM kearsipan sebagai bibit unggul.

Akan tetapi ada hal terlupakan, bahwa Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN tidak hanya membahas persoalan barang, jasa, dan sumber daya manusia saja. Tetapi juga hal lain yang sifatnya mendukung keberlangsungan pasar tunggal dan basis produksi yang tidak mencederai, yaitu mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Telah disebutkan sebelumnya bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu subelemen dalam Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya, sementara arsip mengenai HKI merupakan arsip terjaga dengan kategori arsip masalah-masalah pemerintahan yang bernilai strategis. Sehingga seharusnya ada keterlibatan antara lembaga kearsipan dengan ASEAN dalam hal mewujudkan sistem arsip ASEAN yang memfasilitasi pembangunan arsip dan meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga HKI sebagai kantor penerima.

Secara tertulis, ANRI telah memiliki kebijakan yang mengatur pengelolaan arsip terjaga. Namun, sebagai lembaga kearsipan belum terlihat ada kerja sama antara ANRI dan ASEAN guna mewujudkan integrasi ekonomi dan tercapainya implementasi Cetak Biru Komunitas ASEAN.

c. Kebijakan terkait Komunitas Sosial Budaya ASEAN

Diantara cetak biru lainnya, Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN adalah cetak biru yang paling jelas menyinggung isu kearsipan dengan mencantumkan tindakan (*actions*) yang begitu jelas, yaitu:

- Mempromosikan kerja sama regional dalam bidang akuisisi, preservasi, dan penggunaan arsip;
- Membangun Pusat Sumber Daya yang efektif atau Portal Arsip pada Sekretariat ASEAN; dan

- Pertukaran praktek dan tenaga ahli di bidang Pengelolaan Arsip (*Archive and Records Management*).

Namun, hingga saat ini belum ada kebijakan ANRI terkait dengan isu-isu tersebut sebagai wujud implemetasi Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN.

2. Kebijakan Lembaga Kearsipan Daerah terkait Komunitas ASEAN

Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) merupakan lembaga yang wajib dibentuk oleh pemerintahan daerah provinsi yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis di tingkat daerah provinsi dan melakukan pembinaan untuk lembaga kearsipan daerah yang berada di bawahnya (kabupate/kota).

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, sejauh ini belum ada pergerakan dari LKD. Salah satu LKD Kota di suatu daerah, sudah melakukan tindakan melalui kerja sama akuisisi arsip dengan Tawau (Malaysia) serta kerja sama di bidang pemanfaatan arsip dengan Singapura yang rencananya akan dilakukan pada tahun 2018, hanya saja kegiatan tersebut bukan dilakukan dalam konteks implementasi Cetak Biru Komunitas ASEAN.

C. Posisi Komunitas ASEAN dalam Kebijakan Kearsipan

Dari temuan yang muncul selama penelitian, dapat dikatakan bahwa posisi Komunitas ASEAN dalam kebijakan kearsipan di Indonesia belum mengemuka. Jika pun ada, komunitas kearsipan di Indonesia mengoperasionalisasikan melalui tindakan (implementasi) yang benar-benar berbeda dengan apa yang tertuang dalam Cetak Biru Komunitas ASEAN (*blueprint*).

Tabel 1. Tafsir Kearsipan Indonesia terhadap Cetak Biru Komunitas ASEAN

No.	Cetak Biru Komunitas ASEAN	Tafsir Kearsipan Indonesia
1.	Komunitas Politik Keamanan ASEAN Tidak disebutkan secara eksplisit	Komunitas Politik Keamanan ASEAN Belum ada
2.	Komunitas Ekonomi ASEAN Membentuk sistem arsip ASEAN yang dirancang untuk memfasilitasi pembangunan arsip-arsip serta meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga HKI di Negara-negara ASEAN sebagai kantor penerima, pada bahasa yang dipersyaratkan. *Isu HKI terkait dengan kearsipan justru diinisiasi oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang bekerjasama dengan Irama Nusantara melalui “Kerja Sama Pengarsipan dan Pendataan Hasil Industri Rekaman Indonesia”.	<ul style="list-style-type: none"> • Komunitas Ekonomi ASEAN • Pembentukan lembaga sertifikasi profesi kearsipan; • Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kearsipan melalui bimbingan teknis dan diklat kearsipan; • Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk pemenuhan kebutuhan arsiparis yang memiliki kompetensi yang berkeseuaian dengan kebutuhan pasar global; • Penciptaan arsiparis melalui program in-passing; • Peningkatan animo publik untuk menjadi arsiparis dengan menaikan tunjangan profesi arsiparis; • Pengembangan pusat keterampilan kearsipan dan optimalisasi pusat pendidikan dan pelatihan kearsipan ANRI; • Bantuan dana dekonsentrasi bagi provinsi untuk melangsungkan diklat pengangkatan arsiparis.
3.	Komunitas Sosial Budaya ASEAN <ul style="list-style-type: none"> • Mempromosikan kerja sama regional dalam bidang akuisisi, preservasi, dan penggunaan arsip; • Membangun Pusat Sumber Daya yang efektif atau Portal Arsip pada Sekretariat ASEAN; dan • Pertukaran praktek dan tenaga ahli di bidang Pengelolaan Arsip (<i>Archives and Records Management</i>) 	Komunitas Sosial Budaya ASEAN Belum ada

D. Strategi Lembaga Kearsipan dalam Menghadapi Komunitas ASEAN

1. Reorientasi dari Kompetisi ke Kolaborasi

Cetak Biru Komunitas ASEAN mengandaikan suatu kolaborasi, sementara penerjemahan di lapangan isu Komunitas ASEAN menjadi isu kompetisi. Maka untuk dapat menghadapi Komunitas ASEAN ini diperlukan perubahan orientasi dari kompetisi menjadi kolaborasi. Karena melalui kolaborasi ini peningkatan kapasitas akan lebih mudah dihasilkan.

Pemahaman mengenai setiap elemen dan butir tindakan yang terdapat dalam Cetak Biru Komunitas ASEAN sangat diperlukan, untuk menghindari implementasi yang berbeda dari jalur yang telah dibuat berdasarkan kesepakatan para pemimpin ASEAN.

2. Proporsi Isu Akuntabilitas dan Isu *Heritage*

Tidak bisa dipungkiri bahwa lembaga kearsipan memiliki fokus pada kedua kaki, yaitu dinamis dan statis. Maka hendaknya proporsi dalam perbincangan isu akuntabilitas dan isu *heritage* perlu diseimbangkan. Yang menarik adalah isu *heritage* yang telah lebih dulu digelontorkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program “*ASEAN Cultural Heritage Digital Archive*”. Padahal lembaga kearsipan pun memegang peranan penting dalam hal mengawal isu *heritage*.

3. Kontekstualitas Kearsipan dari Nasional menuju Regional

Agar isu kearsipan tetap menjadi agenda dalam mewujudkan Komunitas ASEAN maka dibutuhkan adanya perkumpulan-perkumpulan kearsipan (*working group*) yang tertus meneur mengawal isu kearsipan ini. Jika tidak maka isu kearsipan akan terhapus dan tidak menjadi bagian yang diperhitungkan dalam Komunitas ASEAN. Ini berarti komunitas kearsipan Indonesia perlu mendorong aktivasi forum kearsipan di tingkat nasional dan regional.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lembaga kearsipan belum memiliki *awareness* (kesiapan) terhadap isu Komunitas ASEAN dikarenakan Lembaga Kearsipan sendiri belum mengalokasikan sumber daya secara khusus untuk mengarahkan program dalam mengimplementasikan cetak biru (*blueprint*) Komunitas ASEAN.
2. Ada respon yang bervariasi dalam menanggapi isu Komunitas ASEAN di dalam komunitas kearsipan di Indonesia, namun jelas terlihat dari berbagai respon itu tidak diimbangi dengan langkah kongkrit sebagaimana telah diulas pada point (1), sehingga respon yang dilontarkan dalam menanggapi isu komunitas kearsipan ini kurang mengarah pada fokus perhatian. Hal ini dibuktikan sebagaimana terlihat dalam tabel perbandingan antara Cetak Biru & Tafsir.
3. Secara umum, terdapat persepsi bahwa Komunitas ASEAN identik hanya sebagai Komunitas Ekonomi (MEA). Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan pun tidak mengarah pada apa yang tertulis dalam Cetak Biru Komunitas ASEAN secara keseluruhan. Langkah yang telah dilakukan adalah sebatas mensosialisasikan Komunitas ASEAN (Komunitas Ekonomi ASEAN) sebagai ajang kompetisi.
4. Strategi yang dapat diambil oleh Lembaga Kearsipan dalam mengimplementasikan Cetak Biru Komunitas ASEAN antara lain, sebagai berikut:
 - Re-orientasi dari Kompetisi ke Kolaborasi;
 - Menempatkan isu akuntabilitas untuk pengelolaan arsip dinamis dan isu warisan budaya (*heritage*) untuk pengelolaan arsip statis secara proporsional;
 - Aktivasi asosiasi dan forum kearsipan di tingkat lokal, nasional, dan regional.

B. Rekomendasi

1. (perlu mempertimbangkan suatu program untuk menghadapi komunitas ASEAN sebagai implementasi cetak biru ASEAN dalam kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga kearsipan baik nasional maupun lembaga kearsipan daerah).
2. Kontekstualisasi dan sinkronisasi program lembaga kearsipan nasional maupun lembaga kearsipan daerah dengan isu Komunitas ASEAN.
3. Perlu mewujudkan efektivitas forum kearsipan, khususnya forum kearsipan regional dalam bingkai Komunitas ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Choiruzzad, Shofwan Al Bana. 2015. *ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ellis, Judith. 1993. *Keeping Archive*. Port Melbourne: Thorpe and Australian Society of Archivist.
- Fawcett, Louise dan Hurrel, Andrew. 1995. *Regionalism in World Politics*. United States: Oxford University Press.
- Ira A Penn et all. 1992. *Records Management Handbook*. Vermont: Ashgate Publish.
- Lundgren, Terry D. Dan Carol A. 1989. Lundgren. *Record Management in The Computer Age*. Boston, USA: PWS-KENT Pub.Co
- Nuraeni, S, dkk. 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patricia E. Wallace, et al.. 1992. *Record Management Integrated Information Systems*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Robek, Mary et al. 1987. *Information and Record Management*. Los Angeles USA: California State University.
- Tjiptono, Fandy. 1997. *Strategi Pemasaran Edisi 1*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widjaja, A.W. 1986. *Administrasi Kearsipan Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Winarno, Budi. 2014. *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Dokumen

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga

ASEAN Political-Security Community Blueprint. 2009. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Economic Community Blueprint. 2009. Jakarta: ASEAN Secretariat.

ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint. 2009. Jakarta: ASEAN Secretariat.

Surat Kabar

Kedaulatan Rakyat. “Wujudkan 4 Pilar MEA: Perlu Optimis Demi Kesejahteraan ASEAN”.

Majalah

Majalah Arsip Edisi 66. Dunia Kearsipan Menyosong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Oom Rengganawati. Majalah Ilmiah Unikom, Vol.6. ASEAN dalam Perspektif Pluralisme dan Neofungsionalisme.

Internet

<http://aeccenter.kemendag.go.id/tentang-aec-2015/4-pilar-asean/competitive-economic-region/intellectual-property-rights/> diakses pada 21 Desember 2016